

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Alamat : Jl. Raya Sengkawit Komplek Pasar Induk Tanjung Selor - 77212 Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR : 188.4/ 01 /SK/DPPK-UKM

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, serta untuk tertib dan lancarnya pengelolaan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022:
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.4/K.840/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022.

KESATU

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mencakup:
 - 1. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Uang Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - 2. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
 - 4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.
 - 5. Menyusun Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil tugas-tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran Tahun 2022;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor Pada tanggal : 03 Januari 2022

PIL KEPALA DINAS.

Hj. HASRIÝANI SH, MM PEMBINA TK.I, IV/b Nip. 197307172003122008

Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Kalimantan Utara;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara;
- 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- 6. Bendahara Pengeluaran Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara;
- 7. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran: LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor : 188.4/01 / DPPK-UKM Tanggal : 03 JANUARI 2022

Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA DINAS

PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI

KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	Siti Rachmaniyah, S.Si, M.P / 197804302006042002	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan

PIL KEPALA DINAS,

HJ. HASRIYANI SH, MM PEMBINA TK.I, IV/b Nip. 197307172003122008